

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 27
TAHUN 2021 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Menindaklanjuti perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang meliputi ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - 1) Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kemen PPPA, maka perlu diatur pelaksanaan tugas kedinasan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) secara penuh;
 - b. seluruh ...



- b. seluruh Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) tiap unit kerja eselon II; dan
 - c. dalam hal bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) terdapat alasan penting dan mendesak, serta diperlukan kehadiran Pejabat/Pegawai di kantor, maka Pegawai dapat melaksanakan tugas dari kantor (*work from office*) secara selektif dan akuntabel dengan jumlah paling banyak 40% (empat puluh persen) pada setiap unit kerja eselon II di lingkungan Kemen PPPA.
- 2) Pelaksanaan tugas kedinasan dari kantor (*work from office*) karena alasan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c harus mendapatkan izin dari paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing unit kerja eselon II, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. terdapat pekerjaan yang mengharuskan Pegawai mengerjakan tugasnya di kantor;
 - b. koordinasi yang harus dilakukan pembahasan secara tatap muka di kantor;
 - c. jenis pekerjaan yang hanya dapat dilakukan di kantor;
 - d. sarana dan prasarana di rumah tidak mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*); dan/atau
 - e. hal-hal lain yang merupakan penugasan dari atasan langsung.
- 3) Setiap Pegawai di lingkungan Kemen PPPA bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang berlaku;
 - b. melakukan pengisian jurnal harian sesuai dengan sasaran kinerja dan target kinerja, serta memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam; dan
 - c. menggunakan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan platform Peduli Lindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*screening*) dan pemantauan jumlah Pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - d. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan prinsip 6M dan 3T yaitu:
 - (1) memakai masker;
 - (2) mencuci tangan;
 - (3) menjaga jarak;
 - (4) menjauhi kerumunan;
 - (5) membatasi mobilisasi dan interaksi;
 - (6) menghindari makan bersama;
 - (7) *testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - (8) *tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan

(9) *treatment* ...



(9) *treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /

